



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Alm M. Tahir;
2. Tempat lahir : Panton;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Firmansyah Bin Alm M. Tahir ditangkap pada tanggal 8 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YARA di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 1 September 2022 tentang Pergantian Hakim Anggota II;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **FIRMANSYAH BIN ALM. M. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah diijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Emei 353123113005808
 - 1 (satu) celana panjang jeans merek Picasso berwarna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei : 860591057690239
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH BIN ALM M. TAHIR** Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di dekat kandang lembu di Desa Pantan Kec. Teunom Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni dan 3 (tiga) orang Satresnarkoba dari Polres Aceh di Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sedang mengikat lembu milik Terdakwa. selanjutnya petugas pada saat melakukan penggeledahan di celana jeans Terdakwa yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut petugas menemukan 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dari dalam kantong celana jeans milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni dan 3 (tiga) orang Kepolisian tersebut karena terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) yang didalam percakapan telepon tersebut Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) berkata “ FIR ADA UANG SERATUS UNTUK MENGAMBIL BARANG ” lalu Terdakwa menjawab “ TUNGGU DULU “ Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) berkata “ KALAU ADA AKU TUNGGU DI TEMPAT BIASA” dan Terdakwa menjawab “ IYA “. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Agus Tiranda (DPO) Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan bertemu dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama dengan Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Hijau (daftar pencarian barang) dan setelah bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) langsung mengambil dari dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru yang didalamnya ada 2 (dua) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara:

1. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada hari dan tanggal serta pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh jaya.
2. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada hari dan tanggal serta pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh jaya.
3. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Grand milik Terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Pantan kepada Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut diantarkan oleh Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau (daftar pencarian barang) kepada Terdakwa di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh jaya.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia, Emei 353123113005808
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Emei 860591057690239



4. 1 (satu) celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2022 Tanggal 23 Mei 2022 barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru isinya seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram merupakan Positif Narkotika jenis Ganja Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Repblik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Ganja di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH BIN ALM M. TAHIR** Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di dekat kandang lembu di Desa Panton Kec. Teunom Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni dan 3 (tiga) orang Satresnarkoba dari Polres Aceh di Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sedang mengikat lembu milik Terdakwa. selanjutnya petugas pada saat melakukan penggeledahan di celana jeans Terdakwa yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut petugas menemukan 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dari dalam kantong celana jeans milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni dan 3 (tiga) orang Kepolisian tersebut karena terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) yang didalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



percakapan telepon tersebut Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) berkata “ FIR ADA UANG SERATUS UNTUK MENGAMBIL BARANG ” lalu Terdakwa menjawab “ TUNGGU DULU “ Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) berkata “ KALAU ADA AKU TUNGGU DI TEMPAT BIASA” dan Terdakwa menjawab “ IYA “. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Agus Tiranda (DPO) Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan bertemu dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama dengan Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) dan setelah bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) langsung mengambil dari dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru yang didalamnya ada 2 (dua) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara:
 1. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada hari dan tanggal serta pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh jaya.
 2. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada hari dan tanggal serta pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh jaya.
 3. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Grand milik Terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Panton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut diantarkan oleh Sdr. Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau (daftar pencarian barang) kepada Terdakwa di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya .

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram
 2. 1 (satu) unit handphone merk nokia, Emei 353123113005808
 3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Emei 860591057690239
 4. 1 (satu) celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2022 Tanggal 23 Mei 2022 barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru yang isinya seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram merupakan Positif Narkotika jenis Ganja Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Repbluk Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Ganja di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH BIN ALM M. TAHIR** Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di dekat kandang lembu di Desa Pantan Kec. Teunom Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni dan 3 (tiga) orang Satresnarkoba dari Polres Aceh di Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sedang mengikat lembu milik Terdakwa. selanjutnya petugas pada saat melakukan penggeledahan di celana jeans Terdakwa yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut petugas menemukan 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dari dalam kantong celana jeans milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni dan 3 (tiga) orang Kepolisian tersebut karena terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) yang didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) berkata " FIR ADA UANG SERATUS UNTUK MENGAMBIL BARANG " lalu Terdakwa menjawab " TUNGGU DULU " Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) berkata " KALAU ADA AKU TUNGGU DI TEMPAT BIASA" dan Terdakwa menjawab " IYA ". Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan dekat rumah " Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) di Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut dari " Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) dan Sdr Marzatillah Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Sdr. Agus Tiranda bin Mustajab (DPO) mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dari dalam rak sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik berwarna biru yang didalamnya ada 2 (dua) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk digunakan sehari-hari yang mana terakhir kali Terdakwa gunakan pada 07 April 2022 sekitar pukul 22.00 wib disamping kandang lembu milik Terdakwa di ujung panton Kec. Teunom kab. Aceh Jaya, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa mencampur menggunakan tembakau rokok Djisamsu yang Terdakwa kupas pembalut rokok, lalu meletakkan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Ganja yang dicampurkan dengan tembakau rokok tersebut kemudian Terdakwa melinting kembali menjadi sebuah rokok lalu membakar bagian ujung depannya menggunakan korek api dan menghisapnya menggunakan bibir hingga mengeluarkan asap seperti menghisap layaknya rokok pada umumnya.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram
 2. 1 (satu) unit handphone merk nokia, Emei 353123113005808
 3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Emei 860591057690239
 4. 1 (satu) celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2022 Tanggal 23 Mei 2022 barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru isinya seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram merupakan Positif Narkotika jenis Ganja Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Repbluk Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/602/I/Res 4.2/2022/Urkes Tanggal 14 April 2022 terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan memperoleh kesimpulan bahwa terdapat unsur Narkotika jenis ganja (CANNABINOID) dan terdaftar dalam golongan 1 dalam urine Terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan 1 (satu) palstik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kandang lembu di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton. Setelah itu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton. Lalu Saksi dan rekan lainnya meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut, sehingga Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil kami temukan lalu mencari Saksi Marzatillah (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Keude Teunom yang saat itu Saksi Marzatillah kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya lalu Terdakwa dan Saksi Marzatillah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut sudah disebutkan namanya langsung yaitu Terdakwa Firmansyah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya menemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto yang ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Emei 353123113005808 ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- 1 (satu) celana panjang jeans merek Picasso berwarna biru ditemukan tergantung di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei : 860591057690239 ditemukan di kantong celana saksi Marzatillah;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama Saksi Marzatillah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Marzatillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Marzatillah Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda Agussalim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kandang lembu di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton. Setelah itu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton. Lalu Saksi dan rekan lainnya meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut, sehingga Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil kami temukan lalu mencari Saksi Marzatillah (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Keude Teunom yang saat itu Saksi Marzatillah kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya lalu Terdakwa dan Saksi Marzatillah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut sudah disebutkan namanya langsung yaitu Terdakwa Firmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto yang ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Emei 353123113005808 ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) celana panjang jeans merek Picasso berwarna biru ditemukan tergantung di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei : 860591057690239 ditemukan di kantong celana saksi Marzatillah;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama Saksi Marzatillah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Marzatillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Marzatillah Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda Agussalim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang wajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Marzatillah Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Panton karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sering duduk-duduk di kedai Kak Zhu di Desa Panton;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa lebih duluan ditangkap baru kemudian Saksi ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ikut bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama Saksi menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa cara Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama Saksi menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa yaitu saat itu Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dari dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau miliknya kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda Agussalim hari Senin tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda Agussalim hari Senin tanggal 28 Maret 2022 karena Sdr. Agus Tiranda (DPO) sebelumnya menelpon Sdr. Wanda Agussalim di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr. Wanda Agussalim memperoleh Narkotika jenis Ganja;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Pertama pada hari dan tanggal serta pukul Saksi tidak ingat yang tepatnya pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi lalu Saksi menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di pinggir jalan Desa Panton yang kemudian Saksi pergi ke warung Kak Zu (Desa Panton) yang setibanya di warung tersebut Saksi menelpon Sdr. Agus Tiranda dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Saksi sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) di warung Kopi milik Kak Zu tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda Agussalim (warga Desa Keude Teunom) dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim yang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi di warung Kak Zu lalu Saksi bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda mengantar Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang Saksi serahkan langsung kepadanya di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya;
 - Kedua sekitar bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
 - Ketiga juga sekitar bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama tapi saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Saksi sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mendapatkan Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa tahu Saksi sering nongkrong sama Agus Tiranda (DPO) di kedai Kak Zu;
- Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa maupun dari Sdr. Agus Tiranda (DPO), karena Saksi mau membantu saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kandang lembu di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada 6 (enam) orang Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada di kandang lembu di Desa Panton tiba 4 (empat) orang berpakaian biasa menanyakan nama Firdaus lalu Terdakwa menjawab "*nama saya Firman*" lalu 4 (empat) orang tersebut mengaku Petugas dari Polres Aceh Jaya yang meminta izin melakukan penggeledahan kemudian petugas melakukan penggeledahan hingga Petugas menemukan plastik berwarna biru berisikan narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana yang tergantung di pagar dekat kandang lembu, kemudian Terdakwa diborgol lalu dimasukkan ke dalam mobil petugas kemudian dibawa ke Polres Aceh Jaya. Sesampainya di Polres Aceh Jaya ada penambahan petugas yang masuk ke dalam mobil lalu kembali ke Desa Panton mencari Sdr. Agus Tiranda di rumahnya namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian melakukan pencarian ke sungai perbatasan Desa Panton dan Desa Pasi Tulak Bala hingga kembali ke Desa Keude Teunom. Kemudian mencari Saksi Marzatillah di rumahnya dan berhasil menemukannya setelah dilakukan pengejaran oleh petugas saat Saksi Marzatillah melarikan diri dan setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah Saksi Marzatillah namun tidak menemukan barang bukti lainnya hingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marzatillah dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 plastik berwarna biru berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara awalnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Agus Tiranda dengan berkata "*fir ada uang seratus untuk mengambil barang*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu dulu*" Sdr. Agus Tiranda berkata "

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ada aku tunggu di tempat biasa” dan Terdakwa menjawab “iya “. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Tiranda di pinggir jalan Desa Panton, Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu di Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dengan Sdr. Agus Tiranda beserta dengan Saksi Marzatillah yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau. Setelah bertemu, Sdr. Agus Tiranda langsung mengambil dari dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja lalu diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto yang ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Emei 353123113005808 ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) celana panjang jeans merek Picasso berwarna biru ditemukan tergantung di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja melalui Saksi Marzatillah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - yang pertama seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022;
 - yang kedua Terdakwa juga seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022;
 - yang ketiga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Marzatillah dan Sdr, Agus Tiranda (DPO) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, namun setahu Terdakwa satu-satunya orang yang menjual narkotika jenis ganja di seputaran Desa Panton dan Desa Keude Teunom hanya Sdr. Wanda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Ganja dari orang lain selain dari Saksi Marzatillah dan Sdr, Agus Tiranda (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sehari-hari;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 7 April 2022 di samping kandang lembu Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia , Emei : 353123113005808;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo, Emei : 860591057690239;
4. 1 (satu) Celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2613/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/IV/2022 tanggal 9 April 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditandatangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram/netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/602/I/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kandang lembu di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton;
- Bahwa setelah itu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton. Lalu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut, sehingga Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil para saksi temukan, lalu mencari Saksi Marzatillah (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Keude Teunom yang saat itu Saksi Marzatillah kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Marzatillah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto yang ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Emei 353123113005808 ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) celana panjang jeans merek Picasso berwarna biru ditemukan tergantung di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei : 860591057690239 ditemukan di kantong celana Saksi Marzatillah;
- Bahwa 1 plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara awalnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) dengan berkata "*fir ada uang seratus untuk mengambil barang*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu dulu*". Sdr. Agus Tiranda (DPO) berkata "*kalau ada aku tunggu di tempat biasa*" dan Terdakwa menjawab "*iya*". Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Panton, Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu di Desa Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama dengan Saksi Marzatillah yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau. Setelah bertemu, Sdr. Agus Tiranda (DPO) langsung mengambil dari dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja melalui Saksi Marzatillah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pertama pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi Marzatillah lalu Saksi Marzatillah menerima uang sebesar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di pinggir jalan Desa Panton yang kemudian Saksi Marzatillah pergi ke warung Kak Zu (Desa Panton) yang setibanya di warung tersebut Saksi Marzatillah menelpon Sdr. Agus Tiranda dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Saksi Marzatillah sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Marzatillah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) di warung Kopi milik Kak Zu tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda Agussalim (warga Desa Keude Teunom) dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim yang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Marzatillah di warung Kak Zu lalu Saksi bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda mengantar Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang Saksi Marzatillah serahkan langsung kepadanya di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya;

- Kedua sekitar bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
- Ketiga juga sekitar bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama tapi saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Saksi Marzatillah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2613/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/IV/2022 tanggal 9 April 2022 di Kantor Pegadaian (Persero)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram/netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/602/I/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Firmansyah Bin Alm M. Tahir, dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kandang lembu di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton. Lalu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut, sehingga Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil para saksi temukan, lalu mencari Saksi Marzatillah (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Keude Teunom yang saat itu Saksi Marzatillah kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya lalu para Saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Marzatillah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto yang ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Emei 353123113005808 ditemukan di dalam kantong celana jeans yang tersangkut di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- 1 (satu) celana panjang jeans merek Picasso berwarna biru ditemukan tergantung di pagar dekat kandang lembu milik Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei : 860591057690239 ditemukan di kantong celana Saksi Marzatillah;

Menimbang, bahwa 1 plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara awalnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) dengan berkata "*fir ada uang seratus untuk mengambil barang*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu dulu*". Sdr. Agus Tiranda (DPO) berkata "*kalau ada aku tunggu di tempat biasa*" dan Terdakwa menjawab "*iya*". Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Panton, Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu di Desa Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) bersama dengan Saksi Marzatillah yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau. Setelah bertemu, Sdr. Agus Tiranda (DPO) langsung mengambil dari dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja lalu diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja melalui Saksi Marzatillah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi Marzatillah lalu Saksi Marzatillah menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di pinggir jalan Desa Panton yang kemudian Saksi Marzatillah pergi ke warung Kak Zu (Desa Panton) yang setibanya di warung tersebut Saksi Marzatillah menelpon Sdr. Agus Tiranda dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Saksi Marzatillah sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Marzatillah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) di warung Kopi milik Kak Zu tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda Agussalim (warga Desa Keude Teunom) dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim yang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Marzatillah di warung Kak Zu lalu Saksi Marzatillah bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda mengantar Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang Saksi Marzatillah serahkan langsung kepadanya di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya;
- Kedua sekitar bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
- Ketiga juga sekitar bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama tapi saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Saksi Marzatillah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2613/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/IV/2022 tanggal 9 April 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram/netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/602/II/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai Pasal 127 ayat (2), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dimana dalam hal terbukti Terdakwa selaku penyalah guna adalah korban penyalahgunaan narkotika, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkotika baik pecandu narkotika yang masih di bawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud dan tujuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jika penyalahguna yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan seorang pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadap penyalahguna yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa harus juga ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis yang lamanya termasuk dalam masa hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian dari pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana pengertian pecandu narkotika dalam undang-undang serta tidak ada pula bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melapor sebagai pecandu atau telah menjalani rehabilitasi medis dalam kaitannya dengan narkotika jenis Ganja. Dengan demikian, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, sehingga pemidanaan berupa penjara merupakan hukuman yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping suatu pemidanaan dimaksudkan membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa merasa jera dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, Emei : 353123113005808 dan 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo, Emei : 860591057690239, yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin Alm M. Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia , Emei : 353123113005808;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo, Emei : 860591057690239;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H., Patrio Cipta Harvi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Agus Andrian S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag tertanggal 1 September 2022 tentang Pergantian Hakim Anggota II, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Agus Andrian, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag